

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Peristiwa mengenai pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)*

Pandemi Corona virus 2019 (*Covid-19*) yang disebabkan oleh virus *SARSCoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2)* saat ini menjadi perhatian dunia dan merupakan peristiwa yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum. Penularan *SARS-CoV-2* dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur dan sekresi pernapasan atau tetesan pernapasan mereka, yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi saat batuk, bersin, berbicara atau bernyanyi. Transmisi droplet pernafasan dapat terjadi ketika seseorang berada dalam kontak dekat (dalam jarak 1 meter) dengan orang yang terinfeksi yang memiliki gejala gangguan pernapasan (misalnya batuk atau bersin) dalam keadaan ini, tetesan pernapasan/liur yang membawa virus dapat mencapai mulut, hidung, atau mata orang yang rentan serta dapat menyebabkan infeksi (*World Health Organization, 2020*). Saat ini, masyarakat di seluruh dunia telah terjangkit penyakit coronavirus 2019 (COVID-19), yang merupakan pandemi kelima setelah pandemi flu 1918.

Sampai sekarang, kita bisa melacak laporan pertama dan wabah berikutnya dari cluster kasus pneumonia manusia baru di Kota Wuhan, Cina, sejak akhir Desember 2019. Peningkatan jumlah kasus corona di Indonesia terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini dapat menular

secara mudah melalui kontak dengan penderita. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Karena alasan inilah pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan lockdown atau isolasi total atau karantina (Mona, 2020). COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus (Susilo et al., 2020). Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini tanggal 13 Desember 2020 berjumlah 6.189 kasus. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Suharyanto mengatakan, Jawa Barat saat ini menjadi provinsi tertinggi penyumbang kasus Corona di Indonesia. Dia mengatakan, Jawa Barat mengalami peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir.

B. Data Covid-19 di Kabupaten Karawang

Berikut ini data penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karawang, diantaranya:



Sumber data: <http://covid19.karawangkab.go.id/data/>

Pantau kasus aktif covid-19 untuk wilayah kecamatan:

Show entries Search

No	Kecamatan	KONFIRMASI	MUTASI	PEMULAN	KONTAK PRAT	Total
1	BANGLUAN	0	0	0	0	0
2	BATUJAYA	0	0	0	0	0
3	CIMANG	0	0	0	0	0
4	CEBAYA	0	0	0	0	0
5	CWAGREK	0	0	0	0	0
6	CEBOMEKSON	0	0	0	0	0
7	CEBOMEKUTAN	0	0	0	0	0
8	CEBURE	0	0	0	0	0
9	AYRABI	0	0	0	0	0
10	JAYADHITA	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

Sumber data: <http://covid19.karawangkab.go.id/data/>

Pantau kasus aktif covid-19 untuk wilayah kecamatan:

Show entries Search

No	Kecamatan	KONFIRMASI	MUTASI	PEMULAN	KONTAK PRAT	Total
11	CEBAMEKSON	0	0	0	0	0
12	CEBAMEKUTAN	0	0	0	0	0
13	ELAS	0	0	0	0	0
14	WITAMEN	0	0	0	0	0
15	KITAWALLAH	0	0	0	0	0
16	JHUNUNYAN	0	0	0	0	0
17	MAKALAYA	0	0	0	0	0
18	POKONG	0	0	0	0	0
19	PENGOLAH	0	0	0	0	0
20	REKES	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

Sumber data: <http://covid19.karawangkab.go.id/data/>

Pantauan kasus aktif covid-19 untuk sebaran kecamatan

Show 10 rows

Search:

No	Kecamatan	KONTAMASI	SUSPE	PROBABIL	KONTAK EKST	Total
21	PUJIWADI	0	5	0	0	5
22	RAMAHATI	0	5	0	0	5
23	BENGASIDINGKUD	0	5	0	0	5
24	WISAWATI	0	5	0	0	5
25	TELAGAAR	0	0	0	0	0
26	TELUKMANGKALAN	0	5	0	0	5
27	TELUKJAMBE TENGAH	0	5	0	0	5
28	TEMPURAN	0	0	0	0	0
29	TERAJAYA	0	0	0	0	0
30	TERAKELVA	0	5	0	0	5
	TOTAL	0	25	0	0	25

Sumber data: <http://covid19.karawangkab.go.id/data/>

C. Kebijakan Pemberlakuan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali. Selain itu, selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan. Adapun ketentuan peraturan PPKM Darurat diantaranya:

1. 100% *Work from Home* untuk sektor *non essential*
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *online/daring*
3. Sektor *essential* diberlakukan 50% maksimum staf *Work from Office* (WFO) dengan protokol kesehatan
4. Sektor *kritikal* diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan

5. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%
6. Apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam
7. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup
8. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat
9. Kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100%
10. Tempat ibadah ditutup sementara 
11. Fasilitas umum dan tempat wisata ditutup sementara
12. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara
13. Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%
14. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30%
15. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang

D. Instrumen Hukum Pandemi Covid-19 sebagai Kedaruratan

Salah satu adagium menyatakan *ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet* yang berarti agar dapat memahami suatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar.²⁸ Untuk itu, perlu dijelaskan mengenai definisi

²⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 3

covid-19 itu sendiri. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).²⁹ Gejala umum berupa demam 38°C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedaruratan berasal dari kata dasar darurat, yang berarti keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera. Sedangkan kedaruratan itu sendiri adalah keadaan yang membutuhkan penanganan segera; keadaan (perihal) darurat.

Pandemi covid-19 merupakan masalah kesehatan umat manusia, sehingga dalam konteks Indonesia perlu dikaitkan dengan Undang-Undang mengenai Kekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018). Bahwa kemajuan teknologi

²⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19*. 1 Maret 2020. Diakses 1 Januari 2022. <https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>

transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional. Definisi kedaruratan dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang a quo menyatakan: “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.” Apabila dilihat lebih mendalam, covid-19 ini juga perlu dikaitkan dengan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang a quo, bencana itu didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Per definisi bencana dalam No. 24 Tahun 2007 tersebut, maka bencana terdiri atas: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Sedangkan apabila dikaitkan dengan covid-19 yang sedang melanda sekarang, maka dapat dilihat definisi bencana non-alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah, apakah yang harus dilakukan oleh negara (pemerintah) sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi di Indonesia? Apabila dikaitkan dengan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka harus ditarik kembali pada substansi pertama politik hukum menurut Mahfud MD sebagaimana telah disebutkan dalam bagian Pendahuluan, yaitu pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan. Oleh sebab itu, kedua Undang-Undang di atas (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor No. 24 Tahun 2007), “melahirkan” Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) atau sering disebut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Selain Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tersebut, pemerintah pusat juga membentuk berbagai peraturan sebagai langkah untuk mengatasi pandemi covid-19, baik yang bersifat preventif maupun represif. Berbagai peraturan tersebut juga dibentuk secara teknis oleh beberapa kementerian sekaligus yang bersifat simultan.

Selain pada tingkat pusat, pemerintah daerah juga “berlomba” membuat pengaturan dan kebijakan yang bersifat lokal sebagai respon situasi saat ini dan sebagai langkah menjalankan pengaturan dari pemerintah pusat. Akan tetapi, baik peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, permasalahan mengenai bantuan hukum belum tersentuh sama sekali. Apabila di

tingkat pusat memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, maka di berbagai daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Meskipun beberapa daerah telah membentuk Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin, namun tidak sedikit daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah mengenai hal tersebut. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi dan Manusia bersama Kementerian Dalam Negeri dengan menggandeng Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah menerbitkan Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang pada intinya mendorong daerah di Indonesia untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum. Apabila dikaitkan dengan situasi sekarang, momentum pembentukan Peraturan Daerah tersebut menjadi sangat urgen mengingat pandemi covid-19 sangat memberi dampak pada perekonomian masyarakat secara umum, terlebih pada masyarakat miskin. Dampak tersebut tentunya menambah jumlah masyarakat miskin di daerah, yang secara otomatis memperluas jumlah penerima bantuan hukum.³⁰ Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga telah memasukan materi mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin ke dalam Propemperda mereka.³¹

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal tersebut mendefinisikan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin

³¹ Lihat dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.